



PUTUSAN

Nomor : 1440 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIFUL HEMON;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tgl. lahir : 43 Tahun / 2 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Samili, Desa Matua,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAIFUL HEMON, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai di atasnya adalah orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menjual tanah seluas 5 are (500 M²) kepada HAMED dengan harga Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian pengalihan hak (jual beli labur) tanggal 13 Mei 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pihak pertama (penjual) dan HAMED selaku pihak kedua (pembeli) dan diketahui oleh Lurah Karijawa yang bernama SUJONO, S.Sos., serta 2

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD IDRIS dan H. M. SALEH JAMALUDIN;

Terdakwa menjual tanah dimaksud kepada HAMED tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (ahli waris Hj. SUHARNI), karena diketahui bahwa tanah tersebut seluruhnya adalah milik almarhum Hj. SUHARNI yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yang bernama DODI ADMIRAL WIRABUANAN dan EARLI YUSTIKA WATI. Almarhum Hj. SUHARNI mendapatkan tanah dengan cara membeli dari MANSUR SULAIMAN (kakek Terdakwa) pada tanggal 6 Nopember 1990 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan bukti kwitansi jual beli labur, kemudian dibuatkan akta jual beli tertanggal 17 Januari 1991 Nomor: 03/JAN/DPU/1991;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban/ahli waris Hj. SUHARNI secara materiil merasa dirugikan senilai tanah yang dijual atau \pm sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di sisi lain Terdakwa diuntungkan dari hasil penjualan tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL HEMON** bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai di atasnya adalah orang lain, melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIFUL HEMON selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990;
- 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian peralihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa);

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 80/PID.B/2013/PN.DOM. tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai di atasnya adalah orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL HEMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No. 6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 6 Nopember 1990;
 - 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pegalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa :
 - Foto copy putusan perkara Nomor : 9/Pid. R/2013/PN. Dom;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman;
 - Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLb/262a/V/2013/NTB/ Res. Dompu;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy gambar denah tanah;
- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah;
- Foto copy daftar silsilah keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID/2014/PT.MTR. tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Dom. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama MANSUR, luas 0,50 Ha seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 06 Nopember 1990;
 - 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pengalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh SUJONO, S.Sos (Lurah Karijawa);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa :
- Foto copy putusan perkara Nomor : 9/Pid. R/2013/PN.Dom;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman;
 - Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLB/262a/V/2013/NTB/Res. Dompus;
 - Foto copy gambar denah tanah;
 - Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah;
 - Foto copy daftar silsilah keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman);
- Di kembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/K/Pid/2014/Pn.Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menurut pendapat kami (Jaksa/Penuntut Umum) telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya yang mana dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana karena status tanah dalam perkara tersebut menurut putusan hakim perkara Nomor :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9/Pid.R/2013/PN.Dom (perkara penyerobotan tanah) telah ditetapkan bahwa perkara tersebut adalah termasuk wilayah perdata. Bahwa dalam perkara penyerobotan pihak korban harus memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan kuat namun dalam perkara penyerobotan tersebut ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu menganggap bahwa korban belum memiliki alas hak yang sah dan kuat sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu mempertimbangkan agar status tanah jelas siapa yang berhak maka dalam putusannya majelis menyatakan perkara penyerobotan tersebut masuk dalam wilayah keperdataan. Beda halnya dalam perkara yang dimana Terdakwa SAEFUL HEMON disangka melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP (KUHP terbitan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), dimana dalam pasal tersebut unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;
4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Bahwa dalam Pasal 385 ke-1 tersebut di atas disyaratkan bahwa objek tanah harus belum bersertifikat, sehingga keliru apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana karena status tanah dalam perkara tersebut menurut putusan hakim perkara Nomor : 9/Pid.R/2013/PN.Dom (perkara penyerobotan tanah) telah ditetapkan bahwa perkara tersebut adalah termasuk wilayah perdata. Padahal Majelis Pengadilan Negeri Dompu memutus perkara tersebut masuk dalam wilayah perkara perdata dikarenakan dalam perkara penyerobotan disyaratkan bahwa status hak atas tanah harus jelas sehingga para pihak harus menempuh jalur penyelesaian perkara secara keperdataan, hal tersebut jelaslah berbeda dengan perkara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 dalam pasal tersebut berdasarkan unsur pasalnya justru disyaratkan bahwa status tanah harus belum bersertifikat. Jadi keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memutus perkara sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 385 ke-1 harus dibuktikan dahulu perkara perdata supaya jelas status hak objek tanah. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 167 K/Kr/1980 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: kualifikasi dari pada tindak pidana termaksud dalam Pasal 385 ke-1 KUHP adalah "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut". Bahwa kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH, ERLI YURTIKA WATI, S.E., DODI ADMIRAI WIRABUANA, HAMED, MUHAMMAD SADIK, JAFAR ABDULLAH alias ABA JAFAR, SUJONO, S.Sos, AHMAD IDRIS, dan H.M SALEH JAMALUDDIN. Menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli dikuatkan dengan pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian pengalihan hak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kantor Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, fakta tersebut juga diakui sendiri oleh Terdakwa dan dikuatkan pula dengan bukti surat Perjanjian pengalihan hak tanggal 13 Mei 2013;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah sebagai bukti atas kepemilikan tanah yang ia jual meskipun Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki bukti surat tanda pembayaran pajak berupa SPPT tahun 1990 atas nama kakeknya yang bernama SU SULAIMAN, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ketika ia akan mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor BPN Dompu ada pihak yang merasa keberatan dan BPN menanggapi permohonanannya, seharusnya Terdakwa menyelesaikan terlebih dahulu sengketa tanah melalui jalur hukum, namun ternyata justru Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut atau seluas 5 are kepada HAMED dengan harga sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti Surat Perjanjian Pengalihan Hak tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas melawan hak karena selain Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah ternyata pihak yang merasa keberatan justru memiliki bukti surat berupa :

- 1 (lembar) kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No. 6 No. Kohor 117 atas nama

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, Luas 0,50 Ha seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 6 Nopember 1990;

- 1 (satu) rangkap akta jual beli antara HJ. SUHARNI SYARIFUDDIN BA dan MANSUR SULAIMAN alias SU SULAIMAN tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 6 Nopember 1990. Dan atas surat jual beli tanah dan kwitansi tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi ASIKIN S.Sos, H. ABDUL RIFAID ABDULLAH dan H. JULKARNAIN yang menerangkan pada intinya ketika saksi-saksi tersebut masih aktif bekerja sebagai PNS di Kelurahan Karijawa pada tahun 1990 Alm. HJ. SUHARNI dan Alm. SU SULAIMAN alias MANSUR SULAIMAN datang ke kantor kelurahan mengajukan permohonan jual beli labur tanah, kemudian setelah para pihak setuju dan saksi-saksi juga setuju jual beli labur tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian jual beli sebagai bukti adanya transaksi jual beli, selain itu saksi-saksi melihat dan mengetahui uang yang dipergunakan untuk transaksi tersebut diserahkan oleh pembeli HJ. SUHARNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada penjual SU SULAIMAN alias MANSUR SULAIMAN atas tanah yang ia jual seluas ± 5 are yang berada di so jado (lakantore) Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa dengan telah dijual labur tanah oleh kakek Terdakwa yang bernama SU SULAIMAN Als MANSUR SULAIMAN kepada HJ. SUHARNI pada tahun 1990 maka Terdakwa tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan dijualnya tanah yang bukan haknya tersebut jelaslah perbuatan Terdakwa melawan hak, selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah, di sisi lain ahli waris HJ. SUHARNI menderita kerugian secara materiil senilai harga tanah yang telah Terdakwa jual. Tidak hanya itu saja berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak sekitar tahun 2013 Terdakwa juga menguasai tanah tersebut sehingga perbuatan Terdakwa juga menambah kerugian baik secara materiil maupun immaterial bagi korban atau ahlinya HJ. SUHARNI yang bernama ANGGUN KHUSNUL KHATIMAH, ERLI YUSTIKAWATI, SE dan DODI ADMIRAL WIRABUANA, SS;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur-unsur Pasal 385 ke-1 telah memenuhi ketentuan "*Negatief Wettelijk Stelsel*" sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP dan memenuhi standar "Beyond a Reasonable Doubt" (terbukti secara sah dan meyakinkan), disamping itu dari uraian fakta tersebut di atas telah nampak adanya perbuatan melawan hukum/melawan hak yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan doktrin-doktrin hukum terkait "bila kasus keperdataan dilatarbelakangi oleh motivasi perbuatan tercela perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut masuk pidana";
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Pada halaman 18 paragraf ke-3 menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum". Bahwa unsur Pasal 191 (2) KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika membahayakan orang lain";
- Majelis hakim menjadikan dasar pertimbangan Pasal 191 (2) KUHP untuk melepaskan Terdakwa SAEFUL HEMON dari segala tuntutan hukum adalah sebuah kekeliruan dalam menafsirkan unsur delik ibarat api jauh dari panggung karena Pasal 191 ayat (2) KUHP sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara tersebut;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID/2014/PT.MTR. tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pid.B/2013/PN.Dom yang semula oleh Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa : Syaiful Hemon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai di atasnya adalah orang lain” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa diputuskan : “Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana”, dan karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan sesuai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Terdakwa terbukti melakukan jual beli tanah seluas 5 are (500 M²) terletak di So Lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama Mansur di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat seharga Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hamed diketahui oleh Lurah Karijawa yang bernama Sujono, S.Sos., serta 2 (dua) orang saksi, akan tetapi oleh karena Terdakwa sebelum perkara ini didakwakan kepadanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 9/Pid.R/2013/PN.Dom terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut atas pengrusakan terhadap Terdakwa ini dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan penguasaan/pendudukan tersebut sebagai perbuatan perdata, maka perbuatan Terdakwa menjual tanah sengketa tersebut juga sebagai perbuatan perdata dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan yang oleh Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan Terdakwa atas perbuatannya terbukti tetapi bukan perbuatan pidana dan “membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum”, seharusnya “Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Vaan Alle rechtsvervolging*)”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014



perbaikan amar putusan menjadi “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” seperti yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari terhadap tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebani kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PID/2014/PT.MTR. tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Dom, mengenai sekedar sanksi amar sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL HEMON** telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli labur tanah yang berada di So lakantore So Karijawa (So Jado), persil No.6 No. Kohor 117 atas nama Mansur, luas 0,50 Ha seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Hj. Suharni Syarifuddin, BA dan Mansur Sulaiman alias Su Sulaiman tanggal 6 Nopember 1990;
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli antara Hj. Suharni Syarifuddin, BA dan Mansur Sulaiman alias Su Sulaiman tanggal 17 Januari 1991 berikut Surat Jual Beli tanggal 6 Nopember 1990;
 - 1 (satu) lembar surat penarikan kembali perjanjian pengalihan hak, tanggal 12 Juni 2013 yang dilakukan oleh Sujono, S.Sos (Lurah Karijawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa :

- Foto copy putusan perkara Nomor : 9/Pid.R/2013/PN. Dom;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Sulaiman;
- Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STLB/262a/V/2013/NTB/Res. Dompu;
- Foto copy gambar denah tanah;
- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah;
- Foto copy daftar silsilah keturunan Mansyur Sulaiman (Su Sulaiman);

Di kembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 19 April 2016
Panitera Mahkamah Agung RI,
Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1440 K/PID/2014